



**PUTUSAN**

**Nomor 185/Pdt.G/2022/MS.Mrd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir/\_\_\_\_\_, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Jualan, \_\_\_\_\_ tempat tinggal di \_\_\_\_\_ selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; **melawan**

**TERGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir/Umu\_\_\_\_\_r 2 April 1969/53 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di \_\_\_\_\_ selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2022 didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan register Nomor 185/Pdt.G/2022/MS.Mrd tanggal 12 September 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan\_\_\_\_\_, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX

*Hal 1 dari 15 hal. Put. 185/Pdt.G/2022/MS.Mrd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Februari 1997;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa di \_\_\_\_\_ selama 13 tahun, kemudian pindah ke Gampong \_\_\_\_\_
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yaitu:
  1. ANAK I (lahir tanggal 23 April 1998)
  2. ANAK II (lahir tanggal 24 Juni 2000)
  3. ANAK III (lahir tanggal 12 Juli 2006)
  4. ANAK IV (lahir tanggal 26 November 2016)
  5. ANAK V (lahir tanggal 26 November 2016 telah meninggal dunia pada umur 3 tahun)
4. Bahwa sejak lahir anak ke 4 pada tanggal 26 November 2016 keadaan rumah tangga Penggugat Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - Tergugat mulai tidak menghiraukan Penggugat dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat secara terpisah kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 26 November 2016;
5. Bahwa Penggugat adalah penduduk miskin dengan surat Keterangan Nomor: 107/DK/2022 yang dikeluarkan oleh \_\_\_\_\_ tanggal 06 September 2022;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal 2 dari 15 hal. Put. 185/Pdt.G/2022/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 185/Pdt.G/2022/MS.Mrd tanggal 13 September 2022 dan relaas panggilan Nomor 185/Pdt.G/2022/MS.Mrd tanggal 20 September 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lindawati (Penggugat) NIK : 1\_\_\_\_\_ tanggal 10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : \_\_\_\_\_ tanggal 14 Februari 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama \_\_\_\_\_ dan telah dicocokkan dengan

Hal 3 dari 15 hal. Put. 185/Pdt.G/2022/MS.Mrd



aslinya ternyata sesuai serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.2) ;

3. Fotokpi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat Nomor : \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tertanggal 16 Maret 2017, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.3);

#### **B. Saksi**

1. Nama SAKSI I, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Jabatan Keuchik, tempat tinggal \_\_\_\_\_ hubungan dengan Penggugat sebagai warga segampong, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri yang sah;
  - Bahwa setelah keduanya menikah, tinggal bersama di rumah sewa di Lhokseumawe, lalu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke \_\_\_\_\_
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun salah satu anak yang kembar ada yang meninggal dunia;
  - Bahwa Tergugat merantau ke Malaysia untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;
  - Bahwa seingat saksi sudah sekitar 11 (sebelas) tahun yang lalu Tergugat pergi ke Malaysia;
  - Bahwa setahu Saksi, Tergugat pergi ke Malaysia bukan karena ada permasalahan rumah tangga, tapi karena kebutuhan ekonomi keluarga yang membuat Tergugat pergi merantau ke Malaysia;
  - Bahwa Saksi selaku Keuchik sudah menyampaikan adanya gugatan cerai dari Penggugat kepada Tergugat melalui aplikasi *Whatsapp*, namun Tergugat menyampaikan kepada Saksi bahwa Tergugat belum

*Hal 4 dari 15 hal. Put. 185/Pdt.G/2022/MS.Mrd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa kembali pulang ke Indonesia karena belum siap dan juga masih banyak utang keluarga yang harus dilunasi oleh Tergugat;

- Bahwa sejak merantau sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke gampong, namun Penggugat pernah ke Malaysia. Akan tetapi, saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat di Malaysia;
- Bahwa Penggugat sekarang berdagang di Keude Desa;
- Bahwa saat Saksi menyampaikan kabar gugatan cerai kepada Tergugat, tanggapan Tergugat terhadap hal tersebut yaitu Tergugat memohon kepada Saksi agar tidak terjadi perceraian karena Tergugat merantau juga untuk membayar utang-utang keluarga;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat ada kredit motor dan sampai saat ini yang bayar adalah Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi dulu Tergugat ada transfer nafkah kepada Penggugat, namun sekarang Tergugat mengirim uang hanya dengan transfer kepada anaknya yang di Banda Aceh;
- Bahwa setahu Saksi anak yang di Banda juga ada mengirim uang ke Penggugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai bulan yang lalu dan Saksi tahu berdasarkan informasi dari Tergugat dan Penggugat juga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;

2. Nama SAKSI II, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan Diploma III Teknik Sipil, pekerjaan Imum Meunasah/Tani, tempat tinggal \_\_\_\_\_, tidak ada hubungan kekerabatan dengan Penggugat yaitu hanya sebagai warga segampong, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun anak yang terakhir telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, selama keduanya menikah dan tinggal bersama di \_\_\_\_\_ rumah tangganya harmonis dan Saksi tidak pernah mendengar percekcoakan antara keduanya;

Hal 5 dari 15 hal. Put. 185/Pdt.G/2022/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga mereka;
  - Bahwa setahu Saksi, Tergugat telah lama pergi merantau;
  - Bahwa Tergugat pergi merantau karena untuk mencukupi nafkah keluarga bukan karena ada permasalahan rumah tangga;
  - Bahwa setahu Saksi, Selama Tergugat pergi merantau ke Malaysia sampai saat ini, Tergugat tidak pernah pulang ke Indonesia;
  - Bahwa Penggugat pernah pergi ke Malaysia untuk menyusul Tergugat;
  - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan sejak 5 (lima) tahun ini Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulannya;
  - Bahwa setahu Saksi, Penggugat ada ambil kredit 2 (dua) motor dan mulanya Penggugat yang bayar uang muka sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang didapat dari pinjam koperasi namun yang bayar cicilannya adalah Tergugat sampai saat ini;
  - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan perangkat gampong;
3. Nama SAKSI III umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal \_\_\_\_\_ ada hubungan kekerabatan dengan Penggugat yaitu sebagai adik sepupu Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak sekitar tahun 90-an;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun anak yang terakhir telah meninggal dunia;
  - Bahwa Tergugat sejak 11 (sebelas) tahun yang lalu pergi merantau ke Malaysia dan saat itu anaknya yang pertama sudah duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA);
  - Bahwa sejak Tergugat pergi ke Malaysia sampai saat ini ia tidak pernah kembali pulang, namun Penggugat pernah menyusul Tergugat ke

Hal 6 dari 15 hal. Put. 185/Pdt.G/2022/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia dan tinggal bersama di Malaysia selama 2 (dua) tahun dan saat kembali sendiri ke gampong, Penggugat dalam keadaan hamil anak keempat;

- Bahwa setelah lahir anak keempat pada tahun 2016, dan salah satu anaknya meninggal dunia, Tergugat tidak ada pulang ke gampong;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, sebelum meninggalnya anak mereka, Tergugat masih ada kirim nafkah ke Penggugat, lalu kemudian tidak ada lagi dan hanya mengirim nafkah ke anaknya saja;
- Bahwa Penggugat ada ambil kredit motor yang semulanya Tergugat tidak tahu, namun kemudian Tergugat mengetahuinya dan hingga sampai saat ini Tergugat yang membayar cicilannya;
- Bahwa setahu Saksi, cicilan kredit motor per bulannya sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat ada mengirim uang ke anak yang kedua untuk membayar cicilan motor tersebut, selain itu juga anak tersebut ada memberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang ditransfer oleh Tergugat kepada anaknya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat pergi merantau ke Malaysia dengan cara illegal sehingga untuk pulang agak susah;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat melalui telfon dan saksi tahu informasi tersebut dari Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa benar Tergugat yang membayar cicilan kredit motor sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan dan anak yang di Banda Aceh juga ada memberikan Penggugat uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk Penggugat namun uang tersebut tidaklah cukup memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Hal 7 dari 15 hal. Put. 185/Pdt.G/2022/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang cerai gugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku masih bertempat tinggal di wilayah hukum Pidie Jaya, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) RBg maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkara ini akan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9

*Hal 8 dari 15 hal. Put. 185/Pdt.G/2022/MS.Mrd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya  
mohon agar dikabulkan gugatan cerai Penggugat dengan alasan sebagai  
berikut:

- Bahwa Tergugat mulai tidak menghiraukan Penggugat dan tidak lagi  
memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat secara terpisah  
kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena  
Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah  
tidak mempunyai l'tikad tidak baik lagi untuk menjalankan kehidupan  
rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 26 November  
2016;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya,  
Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta menghadirkan 3  
(tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P.1,  
P.2 dan P.3 baik asli maupun fotokopi yang telah dicocokkan sesuai ketentuan  
Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah  
bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun  
2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa Kartu  
Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga merupakan bukti  
otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat  
(*volledig en bindende bewijskracht*), dimana telah terbukti bahwa Penggugat  
dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah  
sejak tanggal 14 Februari 1997 dan secara administrasi kependudukan  
Penggugat dan Tergugat diakui sebagai warga gampong Dayah Kruet,  
Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya dan telah dikaruniai 5 (lima)  
orang anak, maka harus dinyatakan diterima sebagai alat bukti sehingga dapat  
dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 9 dari 15 hal. Put. 185/Pdt.G/2022/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Penggugat masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, terkait pengecualian tersebut tidak termasuk ke dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana perkara tersebut dapat diterima setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan, semuanya mengetahui bahwa Tergugat pergi merantau ke Malaysia lebih kurang sudah 11 (sebelas) tahun yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan Penggugat, bukan karena ada permasalahan antara keduanya, namun selama merantau sampai saat ini ia tidak pernah kembali pulang akan tetapi Penggugat pernah menyusul Tergugat ke Malaysia dan tinggal disana lebih kurang 2 (dua) tahun dan saat kembali pulang penggugat dalam keadaan hamil. Selain itu juga saksi III mengetahui bahwa Penggugat mengambil kredit motor tanpa sepengetahuan Tergugat, namun setelah mengetahui ada cicilan motor tersebut Tergugatlah yang membayar cicilannya sampai saat ini sebagaimana keterangan Para Saksi. Di samping itu pula, berdasarkan ketiga saksi Penggugat juga mengetahui bahwa sampai saat ini, Tergugat masih mengirim nafkah melalui anaknya yang kedua disamping untuk membayar cicilan motor sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per bulannya namun juga untuk nafkah Penggugat sejumlah Rp300.000,00

*Hal 10 dari 15 hal. Put. 185/Pdt.G/2022/MS.Mrd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) per bulannya, namun Para Saksi tidak mengetahui jumlah pasti uang yang dikirim Tergugat kepada anaknya dan terkait hal tersebut juga diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Tergugat pergi merantau ke Malaysia lebih kurang 11 (sebelas) tahun dan tidak pernah kembali pulang, namun Penggugat pernah menyusul Tergugat ke Malaysia dan tinggal bersama disana selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat Penggugat kembali ke gampong dalam keadaan hamil yang keempat kalinya;
- Bahwa Tergugat masih mengirim nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan disamping juga mengirim uang untuk menyicil kredit motor sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) melalui anaknya hingga sampai saat ini;
- Bahwa tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, selain itu pula Majelis Hakim juga harus menerapkan asas mempersulit perceraian. Sehingga meskipun perkara *a quo* diperiksa secara verstek, namun Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti. Dalam hal ini, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk membuktikan ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak lahir anak ke-4 pada tanggal 26 November 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya, pada dasarnya Penggugat mendasarkan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdiri dari:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

*Hal 11 dari 15 hal. Put. 185/Pdt.G/2022/MS.Mrd*



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alasan perceraian di atas dengan memerhatikan fakta hukum yang telah dijabarkan, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan ke persidangan, keterangannya tidak membuktikan atau tidak mendukung alasan-alasan perceraian Penggugat sebagaimana dalam gugatannya karena pada nyatanya 3 (tiga) orang Saksi yang dihadirkan tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mengetahui bahwa Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat bahkan juga bertanggung jawab dengan menyicil kredit motor yang dilakukan Penggugat. selain itu terkait pisah rumah sejak 26 November 2016 juga tidak terbukti karena senyatanya Tergugat sudah pergi merantau sejak 11 (sebelas) tahun yang lalu sampai saat ini dan meskipun tidak pernah kembali, namun Penggugat pernah mengunjungi Tergugat ke Malaysia dan kembali pulang ke gampong sendirian, hal ini menunjukkan bahwa kepergian Tergugat untuk merantau ke Malaysia telah diketahui dan mendapat izin dari Penggugat dan dengan masih bertanggungjawabnya Tergugat kepada Penggugat, sehingga menunjukkan tidak adanya pertengkaran di antara keduanya, sehingga hal tersebut justru bertolak belakang dengan gugatan Penggugat;

*Hal 12 dari 15 hal. Put. 185/Pdt.G/2022/MS.Mrd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata* halaman 812 menjelaskan bahwa “*bila Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan oleh karena Majelis Hakim telah memberikan penilaian tidak cukupnya bukti yang diajukan sehingga Penggugat tidak berhasil membuktikan alasan-alasan perceraian yang diajukannya sebagaimana dalil-dalil gugatannya, sehingga perkara *a quo* dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Surat Penetapan pembebasan Biaya Perkara Nomor: 185/Pdt.G/2022/MS.Mrd tertanggal 12 September 2022, sehingga Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara dan biaya perkara akan dibebankan pada DIPA Mahkamah Syar’iyah Meureudu;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar’iyah Meureudu Tahun Anggaran 2022;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar’iyah Meureudu pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi’ul Awal 1444 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Mira Maulidar, S.HI., M.H., selaku Ketua Majelis, Shoim, SHI., dan Widia Fahmi, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim

Hal 13 dari 15 hal. Put. 185/Pdt.G/2022/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta Rinaldi, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Mira Maulidar, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Shoim, SHI.

Widia Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Rinaldi, S.HI.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	0,00
2. Biaya proses	Rp	0,00
3. Biaya Panggilan	Rp	0,00
4. Biaya PNBP	Rp	0,00
5. Biaya PBT Putusan	Rp	0,00
6. Biaya PNBP PBT	Rp	0,00
7. Biaya Redaksi	Rp	0,00
8. Biaya Materai	Rp	0,00

Hal 14 dari 15 hal. Put. 185/Pdt.G/2022/MS.Mrd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	0,00
(nol rupiah)		

Hal 15 dari 15 hal. Put. 185/Pdt.G/2022/MS.Mrd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)